

KESEJAHTERAAN IKAN PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN : REGULASI DAN KEBIJAKAN

Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Serang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya



1 PENDAHULUAN

Animal Welfare Pada Sub Sektor Perikanan Budidaya



Regulasi Umum

PP No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

Implementasi Teknis

Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya

KEWENTER!

Definisi, Prinsip & Ruang Lingkup Kesejahteraan Ikan (PP 28 Thn 2017)

1 Definisi (Pasal 1 angka 9):

Segala urusan → keadaan fisik dan tingkah laku alami Ikan → perlu diperhatikan → lindungi perlakuan tidak layak oleh manusia

2 Ruang Lingkup (Pasal 71 ayat 1):

- Pembudidayaan
- Pengangkutan
- Pemingsanan
- Pematian

Prinsip (Pasal 71 ayat 2):

- Bebas dari rasa lapar dan malnutrisi
- Bebas dan rasa sakit dan penyakit
- Bebas dan rasa takut dan stres
- Bebas dari luka
- Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami Ikan



2

PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

KEWEHTHE WATER

Pertimbangan Penerapan Kesejahteraan Ikan

Kebutuhan Ikan		
Aspek	Aspek	
Biologis	Fisik	
Aspek	Aspek	
Fisiologis	Psikologis	

FAKTOR

- Intrinsik Ikan
- Lingkungan Perairan
- Agen Penyakit
- Sarana Dan Prasarana

KEMEN THE STATE OF THE STATE OF

1. Penerapan Dalam Pembudidayaan Ikan



- Wadah & peralatan : tidak menyakiti, melukai dan menyebabkan stres
- 2. Pakan Ikan: sesuai kebutuhan fisiologis
- 3. Kesehatan Ikan
- 4. Lingkungan : sesuai lebutuhan ikan



- Cara dan waktu
- 2. Wadah dan peralatan
- 3. Sortir, perhitungan dan penimbangan



2. Penerapan Dalam Pengangkutan



Persiapan

Pengemasan

Pemindahan

Pembongkaran



3. Penerapan Dalam Pemingsanan dan Pematian

- Perhatikan jenis, umur dan ukuran
- Tidak menyakiti & mengakibatkan stress
- Segera mengakhiri penderitaan
- Alat, bahan & metode yang tepat
- Pingsan/ mati sempurna




4. Pengendalian

No	Kegiatan Pengendalian	Uraian
1	Pembinaan	Pendidikan dan pelatihanBimbingan teknisSosialisasi
2	Pemantauan (min 1 kali/thn)	Aktif : kunjungan lapangan / observasiPasif : berdasarkan laporan masyarakat
3	Sertifikasi bidang pembudidayaan ikan	Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
4	Sertifikasi terkait lainnya	 Cara Pembauatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)



HASIL EVALUASI WOAH

Pelaksanaan Evaluasi



- Pelaksanaan : Agustus Tahun 2022
- Merupakan sub komponen (II.13) dari penilaian Perfomance Veterinary Services
- Tim Penilai :
 - Dr Ana Afonso (Leader)
 - Prof Geoff Grossel,
 - Dr Mario I Algüerno
 - Dr Stian Johnsen



Indonesia	HS - 202
Table 1: Summary results of the PVS AAHS Evaluation	
	Result
I. HUMAN, PHYSICAL AND FINANCIAL RESOURCES	
I-1.A. Staffing: Veterinarians or aquatic animal health professionals	2
I-1.B. Staffing: AAH technical personnel and veterinary paraprofessionals	3
I-2.A. Competencies and education of veterinarians or AAH professionals	2
I-2.B. Competencies and education of AAH technical personnel, veterinary paraprofessionals	2
I-3. Continuing education	3
I-4. Technical independence	4
I-5. Planning, sustainability and management of policies and programmes	3
I-6.A. Internal coordination (chain of command)	3
I-6.B. External coordination (including the One Health approach)	3
I-7. Physical resources and capital investment	4
I-8. Operational funding	3
I-9. Emergency funding	3
II. TECHNICAL AUTHORITY AND CAPABILITY	
II-1.A. Access to laboratory diagnosis	3
II-1.B. Suitability of the national laboratory system	3
II-1.C. Laboratory quality management systems (QMS)	4
II-2. Risk analysis and epidemiology	3
II-3. Quarantine and border security	3
II-4.A. Passive surveillance	2
II-4.B. Active surveillance and monitoring	2
II-5. Emergency preparedness and response	2
II-6.A. Disease prevention	2
II-6.B. Disease control or eradication	2
II-7.A. Regulation, inspection, authorisation and supervision of establishments	2
II-7.B.Inspection of collection/slaughter, processing and distribution of aquatic animal products	2
II-8. Veterinary medicines and biologicals	2
II-9. Antimicrobial resistance (AMR) and antimicrobial use (AMU)	2
II-10. Residue testing, monitoring and management	3
II-11. Aquatic animal feed safety	3
II-12.A. Aquaculture establishment identification, batch and aquatic animal movement control	3
II-12.B. Identification, traceability and control of aquatic animal products	3
II-13. Welfare of farmed fish	3

Sub komponen II.13. Welfare of farmed fish:

Nilai	Skala Nilai
3	5

II-13. Welfare of farmed fish

The authority and capability of the AAHS to legislate and implement the WOAH international standards for the welfare of farmed fish, as published in the Aquatic Code.

This requires consultation and coordination with Competent Authorities, non-governmental organisations and other stakeholders, as appropriate.

Levels of advancement

- There is no national legislation or regulation of the welfare of farmed fish.
- There is national legislation or regulation of the welfare of farmed fish that covers some of the WOAH international standards, with limited stakeholder or public awareness.
- 3. The national legislation and regulations on the welfare of farmed fish cover most of the WOAH international standards, with some awareness programmes and implementation, but are in conformity with international standards in only some sectors (e.g. for the export sector).
- 4. Welfare of farmed fish programmes, supported by suitable legislation and regulations, are being implemented in conformity with relevant international standards and are applied to most sectors and species with stakeholder and public awareness ¹⁴. Documented compliance programmes, including consequences for non-compliance, are available.
- 5. Welfare of farmed fish programmes, supported by suitable legislation and regulations, are being implemented in conformity with relevant international standards. Comprehensive national programmes are applied to all sectors and species with the active involvement of stakeholders. Welfare of farmed fish programmes, including non-compliance issues, are subject to regular audit and review, with documented cases of responding effectively to non-compliance.

Keterangan Nilai 3 :

- Regulasi sudah mencakup sebagian besar standard internasional
- Terdapat beberapa program dan implementasi gerakan penyadaran
- Regulasi yang sesuai standar internasional hanya di beberapa sektor



Kekuatan, Kelemahan dan Rekomendasi

Kekuatan :

- peraturan tentang kesejahteraan ikan sudah ada
- Industri budidaya (terutama yang terlibat dalam pasar ekspor ikan hidup bernilai ekonomi tinggi) telah menerapkan standard kesejahteraan ikan dengan baik

> Kelemahan :

 Tidak ada pengendalian (pembinaan dan pemantauan) implementasi kesejahteraan ikan oleh otoritas kompeten

Rekomendasi :

 Agar dilakukan review (jika perlu dilakukan perubahan) peraturan perundangan agar lebih selaras dengan Aquatic Animal Code (Section 7)

Terima Kasih

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat bagi kepada makhluk apapun. Karena itu, jika kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kallian mengasah pisau kalian, agar sembelihannya cepat mati."

HR. Muslim, no. 1955 & Tirmidzi, no. 1522 (